



**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP SEORANG ANAK YANG MENJADI KORBAN
DARI TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG**

***LEGAL PROTECTION OF A CHILD WHO BECOMES A CRIMINAL VICTIMS
IN HUMAN TRAFFICKING***

Alya Putri Nabila

Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya, alyaputrinabila123@gmail.com

Brigita Glori Putri P

Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya, brigitaglori25@gmail.com

Bayu S Nirwana

Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya, Bayunirwana19@gmail.com

Aufa Hendry S C

Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya, aufahendri8@gmail.com

Abstract

As the world is becoming more and more modern and everything is available, on the one hand, the state has a serious problem, namely human trafficking. In a short and instant time, many people actually abuse power and circumstances to commit crimes, one of which is Human Trafficking itself and the concern is that it often happens to children because children are the most vulnerable group. Therefore, this writing is made so that everyone understands who are the vulnerable groups in trafficking in persons and how the law protects them. This writing was made with the aim of paying more attention to this case of trafficking in persons which is increasingly rampant, especially so that we know how ironic this transnational crime is. This writing explicitly describes one of the victims of the crime of trafficking in persons, namely a child. Thus, it is hoped that this writing will aim to provide new insights on how to address these problems both legally and socially. The writing method used is literature review or literature study which contains theories that are relevant to the problem of writing. This writing is done through data collection or scientific writing that aims at the object of writing or collecting data that is of a literary nature. By presenting a variety of relevant reading materials in accordance with the title of this writing. Based on what we have studied in the process of compiling this study, we have succeeded in compiling and explaining how the legal regulations that apply in Indonesia regarding trafficking in persons, what is the background to the occurrence of this crime, to what rights should be obtained by victims and how the law manage this issue to the end.

Keyword : vulnerable group, law, children , human trafficking.

Abstrak

Seiring perkembangan dunia yang kian semakin modern dan serba ada untuk segala hal, di satu sisi Negara memiliki masalah yang cukup serius yakni mengenai perdagangan orang. Dalam waktu yang singkat dan sekejap saja, banyak orang yang justru menyalahgunakan kekuasaan dan keadaan untuk melakukan kejahatan salah satunya ialah Perdagangan Orang itu sendiri dan memprihatinkannya sering terjadi pada anak karena anak adalah kelompok paling rentan. Oleh karena itu, penulisan ini dibuat agar setiap orang mengerti akan siapa saja kelompok rentan dalam perdagangan orang dan bagaimana perlindungan hukumnya. Penulisan ini dibuat bertujuan agar lebih memperhatikan dengan sejenak kasus perdagangan orang ini yang kian

marak terjadi, khususnya juga agar kita tahu betapa ironinya tindak kejahatan transnasional ini. Penulisan ini secara eksplisit memaparkan mengenai salah satu korban dari tindak pidana perdagangan orang itu sendiri yakni seorang anak. Sehingga dengan demikian, penulisan ini diharapkan dapat bertujuan memberikan wawasan baru akan bagaimana menyikapi permasalahan tersebut baik secara hukum maupun sosial. Adapun metode penulisan yang digunakan ialah kajian pustaka atau studi kepustakaan yaitu berisi teori-teori yang relevan dengan masalah penulisan. Penulisan ini dilakukan melalui pengumpulan data atau karya tulis ilmiah yang bertujuan dengan obyek penulisan atau pengumpulan data yang bersifat kepustakaan. Dengan menyajikan berbagai bahan bacaan yang relevan sesuai dengan judul penulisan ini. Berdasarkan apa yang telah kami kaji dalam proses penyusunan kajian ini kami berhasil menyusun dan memaparkan mengenai bagaimana aturan hukum yang berlaku di Indonesia terkait perdagangan orang, apa yang melatar belakangi terjadinya tindak kejahatan ini, hingga bagaimana hak-hak yang seharusnya diperoleh oleh korban dan bagaimana hukum mengatur persoalan ini hingga tuntas.

Kata kunci : kelompok rentan, hukum, anak, perdagangan orang.

Pendahuluan

Istilah *human trafficking* atau perdagangan anak merupakan salah satu bentuk kejahatan transnasional yang kian marak dan meluas terjadi di pelosok dunia. Negara – negara berkembang dengan jumlah skala penduduk yang besar akan sangat rentan dijumpai tindak kejahatan ini. Salah satunya negara Indonesia, perdagangan orang ini kian marak terjadi dan tak kunjung surut. Latar belakang dari tindak kejahatan ini sangatlah banyak dan beragam. Salah satu diantaranya faktor yang seringkali melatarbelakangi tindak kejahatan ini ialah dampak dari kesenjangan ekonomi dengan jumlah banyaknya tuntutan kebutuhan tenaga kerja dengan tarif upah minimum rendah. Negara asal dengan tingkat presentase perdangan orang yang tinggi antar lain adalah negara Indonesia, baik itu di dalam negeri maupun hanya lintas batas. Menurut *International Organisation for Migration* (IOM), terdapat sekitar 50 persen pekerja migran Indonesia di luar negeri menjadi korban perdangan manusia (Nugroho 2018).

Berbicara mengenai tindak pidana perdangan orang, tidak mengenal istilah gender maupun batasan usia. Anak – anak merupakan salah satu korban paling rentan dalam tindak pidana perdagangan orang ini. Mereka seringkali dijual dan dijadikan Tenaga Kerja Ilegal dengan tarif upah rendah atau bahkan dipaksa menjadi pengemis. Hak mereka seringkali dirampas dan diperlakukan secara tidak manusiawi. Perlakuan yang tidak manusiawi ini membentuk trauma yang mendalam dan menjadi kerugian secara psikologis atau mental bagi para korban (Abdullah 2019). Sebagai generasi penerus bangsa anak akan membawa perubahan pada pembangunan. Oleh sebab itu, sejak dalam kandungan hingga usia remaja hak yang sifatnya melekat perlu dimiliki dan didapatkan oleh setiap anak. Hal ini selaras dengan ketentuan pada Konvensi Hak Anak yang telah diratifikasi oleh pemerintah Indonesia melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 yang mengemukakan prinsip-prinsip umum perlindungan anak, yaitu non diskriminasi, kepentingan terbaik anak, kelangsungan hidup dan tumbuh kembang, dan menghargai pandangan anak (Afifah 2014). Anak – anak juga memiliki hak memperoleh perlindungan dimuka hukum atas hak asasi manusianya yang berlaku sejak ia dalam kandungan. Oleh sebab itu, anak-anak tentu saja berhak mendapatkan perlindungan hukum atas segala

tindakan yang menyimpannya selama ia pada masa pertumbuhan dan masa yang akan datang. Agar semua hal tersebut dapat berjalan sesuai dengan hak universal yang dimiliki oleh anak-anak, maka diperlukan kekuatan dan kebersamaan oleh semua pihak dalam ikut serta menjaga dan melindungi hak asasi manusia secara kodrati yang ada pada anak-anak (Sukawantara, Dewi, and Suryani 2020). Sehingga pendampingan, dukungan dan upaya perlindungan hak korban di mata hukum perlu ditegakkan, Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 menetapkan bahwa negara Indonesia merupakan negara hukum. Merujuk pada pasal tersebut dapat ditarik pemahaman bahwa negara Indonesia bukan berdasarkan kekuasaan belaka (*machstaat*) melainkan berdasarkan hukum (*rechtstaat*). Indonesia adalah negara hukum yang demokratis, didasarkan pada konstitusi yang diakui oleh seluruh masyarakat Indonesia. Oleh karena itu, aparat penegak hukum harus menghormati hak asasi manusia dan memastikan setiap warga negara memiliki perlindungan yang sama di bawah hukum. Negara juga berkewajiban melindungi hak asasi manusia tersebut. (Ariyanti 2019).

Merujuk pada Pasal 7 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) terdapat kalimat yang menyebutkan bahwa “Orang sama di depan hukum dan berhak atas perlindungan hukum yang sama tanpa diskriminasi apapun”. Di mata hukum setiap orang memiliki hak atas perlindungan terhadap diskriminasi maupun hal apapun terkait pelanggaran terhadap prinsip – prinsip dalam deklarasi ini. Hal yang sama juga berlaku bagi setiap anak yang diperdagangkan dan dieksploitasi dalam berbagai bentuk kejahatan, baik sebagai pekerja ilegal, terlibat dalam prostitusi maupun dipaksa untuk menikah dini (Varina Sitania and Suponyono 2020). Dalam kasus perdagangan orang yang melibatkan anak-anak sebagai korban, memberikan perlindungan hukum bagi anak adalah tindakan penting untuk memastikan anak-anak dapat menjalankan hak dan kewajiban mereka sebagai manusia serta mendukung perkembangan dan pertumbuhan mereka secara fisik, mental, dan sosial. Ini sejalan dengan amanat Konstitusi Republik Indonesia yang termaktub dalam Pasal 28B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Kasus tindak pidana perdagangan anak pada umumnya dapat dibuktikan dengan pernyataan dan keterangan korban namun dalam prakteknya tidak semudah itu terpecahkan upaya pembuktiannya sebab seorang anak sebagai korban tentu mengalami gangguan secara mental akibat dari memikirkan ancaman-ancaman secara psikologis dari pelaku tindak pidana tersebut (Juliantika, Sepud, and Sukadana 2020). Kemudian perlindungan hukum bagi anak korban perdagangan manusia, diamanatkan pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menyatakan bahwa seorang anak yang menjadi korban tindak pidana perdagangan anak mendapat perlindungan khusus yang wajib diberikan oleh Negara, Pemerintah Daerah, dan Lembaga- lembaga negara berwenang. Sehingga tindak pidana perdagangan anak ini tentu merupakan kasus pidana yang harus memperoleh perlakuan khusus dan perhatian lebih oleh seluruh elemen dalam lingkup pemerintahan. Bukan hanya pihak keluarga saja yang turut serta melindungi dan menjaga harkat dan martabat anak melainkan negara dan juga masyarakat harus kian serentak mengupayakan hak asasi manusia secara kodrati yang dimiliki oleh setiap anak sebagai anugerah dari Tuhan YME sejak ia dalam kandungan (Wardani and Yustitiantingtyas 2020).

Metode Penelitian

Penelitian ini melibatkan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan yuridis normatif. Penelitian normatif melibatkan analisis asas-asas hukum, peraturan perundang-undangan, dan konvensi internasional sebagai data sekunder. Pendekatan kualitatif digunakan dalam penelitian ini, yang fokus pada prinsip-prinsip umum yang mendasari pola dan aturan dalam kehidupan manusia. Penelitian hukum ini dimulai dengan studi dokumen atau bahan pustaka, yang berfungsi sebagai bukti tertulis dan membantu memahami situasi di masa lalu. Metode utama yang digunakan adalah studi dokumen atau kepustakaan, dengan menggunakan bahan hukum primer yang berisi pengetahuan ilmiah terbaru dan pemahaman baru tentang gagasan atau ide yang dipelajari.

Hasil dan Pembahasan

A. Instrumen Hukum Tindak Pidana Perdagangan Orang

Salah satu bentuk tindakan yang buruk dan menyimpang terhadap pelanggaran harkat dan martabat manusia ialah tindak pidana perdagangan orang itu sendiri. Secara terorganisir tindak pidana perdagangan orang ini telah marak dan menyebar luas dalam bentuk jaringan kejahatan baik antar negara maupun hingga manca negara. Tindak kejahatan yang berjalan secara terorganisir inilah yang membuat pemerintah menjadi kesulitan dalam menanggulangi maupun dalam memberikan perlindungan hukum secara penuh kepada korban perdagangan orang. Telah menjadi perhatian dunia khususnya juga pada Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) atas maraknya perdagangan orang yang terjadi di berbagai negara berkembang dengan padat penduduk salah satunya negara Indonesia. Tindak pidana perdagangan orang (*Human Trafficking*) ini telah termasuk sebagai kategori tindak pidana khusus. Yang dalam penerapan sistem hukum pidananya di Indonesia, tindak pidana khusus ini tidak diatur dalam KUHP melainkan diatur dan bersumber dari kaedah hukum pidana yang ada di luar KUHP (Daud and Sopoyono 2019). Merujuk pada Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 21 tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, tindak pidana perdagangan orang diartikan sebagai: "Tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan di dalam negara maupun antar negara, untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksplorasi".

Berbicara mengenai instrumen hukum dalam tindak pidana perdagangan orang dapat ditemukan pada Konstitusi Negara Republik Indonesia di mana hak-hak warga negara Indonesia telah dijamin dalam Pasal 20, Pasal 21, dan Pasal 28B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Hal ini menjadi dasar dalam pembentukan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Namun sebelumnya KUHP telah terlebih dahulu mengatur tentang perdagangan orang. Dimana diantaranya tercantum di dalam Pasal 297 yang berbunyi "Perdagangan wanita dan perdagangan anak laki-laki yang belum dewasa, diancam dengan pidana penjara paling lama enam tahun." Selanjutnya juga termuat pada Pasal 324 KUHP: yang menyatakan bahwa "Barang siapa dengan

biaya sendiri atau biaya orang lain menjalankan perniagaan budak atau melakukan perbuatan perniagaan budak atau dengan sengaja turut serta secara langsung atau tidak langsung dalam salah satu perbuatan tersebut di atas, diancam dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun."

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2008 tentang Tata Cara Mekanisme Pelayanan Terpadu bagi Saksi dan/atau Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang juga menjadi instrumen hukum yang mengatur tentang perdagangan orang. Selain itu, Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 2008 tentang Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang juga berperan dalam mengatasi tindak pidana perdagangan orang. Keputusan Presiden Nomor 88 Tahun 2002 tentang Rencana Aksi Nasional Penghapusan Perdagangan (*Trafficking*) Perempuan dan Anak dinyatakan tidak berlaku lagi oleh Peraturan Presiden Nomor 69 Tahun 2008. Selain instrumen hukum nasional, ada pula instrumen hukum internasional yang mengatur tentang tindak pidana perdagangan orang. Sebelum tahun 1949, terdapat beberapa perjanjian internasional yang menjadi acuan, seperti *Convention of on the Suppression of The Traffic in Woman of Full Age* pada tanggal 11 Oktober 1933 yang diamandemen dengan Protokol PBB, *Convention on The Suppression of Traffic in Woman and Children* pada tanggal 30 September 1921 yang diamandemen dengan Protokol PBB tanggal 20 Oktober 1947, dan *Instrument International Agreement for the Suppression of The White Slave Traffick* pada tanggal 18 Mei 1904 yang diamandemen dengan Protokol PBB pada tanggal 03 Desember 1948. Semua instrumen hukum ini bertujuan untuk melindungi korban perdagangan orang dan memberantas tindak pidana tersebut.

B. Faktor Dan Bentuk Eksploitasi Terhadap Anak Sebagai Korban Perdagangan Orang

Perdagangan anak merupakan suatu permasalahan yang terjadi di banyak negara dan salah satunya di negara Indonesia. Secara umum perdagangan anak berasal dari berbagai negara. Perdagangan anak merupakan kejahatan yang pergerakannya menggunakan sistem bawah tanah atau beroperasi secara diam diam. Adapun beberapa faktor terjadinya perdagangan anak, yaitu Ekonomi, pendidikan dan budaya.

- Faktor Ekonomi

Faktor ekonomi dalam hal ini menjurus ke arah kemiskinan, kemiskinan masih menjadi Isu-isu sosial yang hingga kini tetap sulit untuk diselesaikan. Kemiskinan juga bukanlah permasalahan baru bagi suatu negara. Ada berbagai macam penyebab timbulnya kemiskinan, seperti masalah kurangnya pengetahuan masyarakat akan dunia ketenagakerjaan atau dunia usaha dan minimnya lapangan pekerjaan yang tersedia. "Faktor ekonomi menjadi penyebab terjadinya perdagangan manusia yang dilatarbelakangi kemiskinan dan lapangan kerja yang tidak ada atau tidak memadai dengan besarnya jumlah penduduk, sehingga kedua hal ini yang menyebabkan seseorang untuk melakukan sesuatu, yaitu mencari pekerjaan meskipun harus keluar dari daerah asalnya dengan resiko yang tidak sedikit." (Plantika 2019). Kemiskinan dan kondisi perekonomian yang rendah menjadi salah satu faktor utama penyebab perdagangan anak. Faktor ekonomi sangatlah rentan terhadap perdagangan manusia.

- **Faktor Pendidikan**

Kondisi perekonomian yang rendah dapat membuat anak sulit untuk mengakses pendidikan yang layak. Tidak adanya pengetahuan dan pengalaman yang cukup tentang dunia kerja, anak sangat mudah terpicu oleh janji upah tinggi yang ditawarkan agen. "Pendidikan yang terbatas atau buta aksara kemungkinan besar akan menderita keterbatasan ekonomi. Mereka juga tidak akan mempunyai pengetahuan kepercayaan diri untuk mengajukan pertanyaan tentang apa yang ditentukan melalui kontrak serta kondisi kerja. Selain itu, akan sulit dalam mencari pertolongan ketika dalam keadaan sulit saat bermigrasi atau mencari pekerjaan. Mereka akan kesulitan untuk mengakses sumber daya yang tersedia, serta kemungkinan kurang dapat membaca atau mengerti brosur iklan layanan masyarakat lain mengenai rumah singgah atau nomor telepon yang bisa dihubungi untuk mendapatkan bantuan. Seorang yang tidak dapat membaca sering sekali dijanjikan akan mendapat jenis pekerjaan atau jumlah gaji tertentu oleh seorang agen dengan cara lisan saja, namun dalam kontrak yang mereka tanda tangani (yang mungkin tidak dapat mereka baca) mencantumkan ketentuan kerja serta kompensasi yang jauh berbeda, sehingga mengarah ke eksploitasi.

- **Faktor Budaya**

Hubungan antara orang dewasa dan anak pada kehidupan sehari-hari didasarkan pada model hubungan interpersonal yang dominan atau biasa disebut hubungan kekuasaan. Hal ini karena adanya anggapan bahwa anak menjadi hak milik dari orang tuanya atau. Anggapan ini tidak dapat dihilangkan dan membuat kondisi tersebut menjadi semakin banyak anak yang menjadi korban kekerasan seksual (sexual abuse) dan penelantaran (neglect). Sekalipun anak masih tinggal satu atap dengan orang tua atau walinya yang sah, hal itu tidak menutup kemungkinan anak tersebut akan menjadi korban kekerasan serta penelantaran. Hal ini dibuktikan dengan pemberitaan kalangan media yang menggambarkan kekerasan terhadap anak dan hal itu dilakukan sendiri oleh orang-orang yang merupakan kerabat sedarah dan tinggal dalam satu rumah.

Budaya juga berperan dalam perdagangan anak. Ada budaya dimana orang tua harus mengeluarkan uang yang cukup ketika anaknya menikah. Status sosial dan budaya masih sangat penting bagi orang tua. Situasi ini dapat menyebabkan kekerasan terhadap anak. Perkawinan anak juga berperan dalam munculnya perdagangan anak. Banyak budaya dan tradisi daerah tertentu yang masih mempraktekkan perkawinan anak. Bahkan dengan perkawinan anak, ada risiko perceraian yang sangat tinggi. Ketidaksiapan anak untuk menikah dini juga berdampak pada kondisi keuangan untuk kehidupan yang layak.

Bentuk Eksploitasi Anak Sebagai Korban Perdagangan Manusia

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) yang dimaksud eksploitasi adalah penggunaan, penyalahgunaan, pemanfaatan untuk diri sendiri, pengisapan, pemerasan (tenaga orang), dan merupakan tindakan yang tidak terpuji. Eksploitasi anak terjadi melalui bentuk tindak kekerasan yang mana si pelaku memiliki tujuan untuk mendapat keuntungan dalam bidang ekonomi. Kasus eksploitasi anak bukan saja menjadi objek seks tapi anak juga merupakan sarana untuk memperoleh uang, barang, atau jasa untuk pelaku perdagangan manusia serta pihak lain yang turut serta. Bentuk eksploitasi pada anak juga dari beberapa macam seperti eksploitasi ekonomi,

seksual, dan sosial. Eksploitasi yang termasuk banyak dijumpai adalah eksploitasi ekonomi dan seksual. Adapun penjelasan dari bentuk eksploitasi anak.

- Eksploitasi Ekonomi

Eksploitasi ekonomi anak, yaitu penyalahgunaan tenaga kerja anak melalui penggunaan fisik untuk bekerja bagi para pengeksploitasi. Pekerjaan ini dapat menimbulkan hilangnya hak pada anak karena mungkin anak akan dipaksa untuk diambil tenaganya untuk bekerja sehingga anak tidak bisa sekolah, memungkinkannya pula anak jarang mendapat makan, dan masih banyak lagi.

- Eksploitasi Seksual

Eksploitasi seksual atau bisa disebut dengan perdagangan seks sering terjadi pada anak perempuan atau anak dibawah umur. Mereka digunakan sebagai objek dalam kejahatan kekerasan seksual dan sebagai objek eksploitasi seksual. Tujuan utama perdagangan seks adalah menjadikan korban sebagai objek eksploitasi melalui berbagai taktik atau cara membawa korban ke dalam perdagangan seks antar negara. Cara yang digunakan para pelaku biasanya dengan menawarkan gaji yang sangat tinggi dan tidak mengungkapkan pekerjaan apa yang dilakukan korban.

- Eksploitasi Sosial

Eksploitasi sosial adalah segala jenis eksploitasi anak yang dalam hal ini dapat menghambat perkembangan emosi anak dan pemicunya adalah kata-kata yang bersifat mengancam dan dibuat untuk menakut-nakuti anak, dapat pula kata-kata yang menyinggung anak, menolak, memperlakukan secara negatif, mengatakan hal hal berupa kata yang seharusnya tidak boleh didengar untuk perkembangan emosi anak. Selain itu memberi hukuman kejam terhadap anak, seperti sengaja mengunci anak dalam kamar gelap sendirian, mengunci dalam kamar mandi, pemukulan terhadap anak, memukul anak dengan gesper atau sabuk, dan tindakan tidak biasa lainnya.

C. Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang

Seperti yang diketahui bahwa tindak pidana perdagangan orang adalah salah satu perbuatan yang tercela dan keji serta telah menyimpang terhadap hak asasi manusia karena telah mengabaikan beberapa aspek seperti hak seseorang untuk hidup, hak untuk tidak di siksa, dan hak untuk tidak diperbudak. Seorang anak mau ia laki-laki atau perempuan mereka berada dalam kondisi masih rentan karena usianya yang masih sangat muda. Dalam Tindak Pidana Perdagangan Oran anak adalah korban paling banyak. Anak yang menjadi korban perdagangan ini bukan hanya dipergunakan sebagai pelacur atau eksploitasi seksual lainnya, melainkan anak yang menjadi korban ini dipergunakan sebagai budak dan kerja paksa, pembantu rumah tangga, hingga dijadikan pengemis. Secara sosial anak dianggap sebagai insan penerus dan pengembang bangsa. Pada hakekatnya anak memiliki kehidupan tersendiri dan memiliki karakter yang berbeda dengan orang dewasa. Oleh sebab itu, anak tidak boleh dijadikan obyek perdagangan dengan tujuan apapun (Afifah 2014). Adapun anak diperdagangkan dan dipergunakan untuk seks komersial atau hal apapun yang merampas haknya tentu hal ini sangat bertentangan dengan norma hukum, norma agama, norma kesopanan, dan norma kesusilaan di Indonesia (Adhipradana Yurista A and Afifah W 2023).

Melalui Undang-Undang yakni UURI Nomor 35 tahun 2014 mengenai perubahan atas Undang-Undang nomor 23 tahun 2002 yakni dalam Pasal 1 menyebutkan bahwa perlindungan anak adalah: segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan memenuhi hak nya yaitu hak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat serta martabat kemanusiaan, juga termasuk mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Anak merupakan faktor yang sangat menentukan dalam kelangsungan hidup umat manusia, bangsa dan negara. Agar setiap anak tetap bertanggung jawab terhadap bangsa dan kelangsungan hidupnya, setiap anak harus diberi kesempatan yang sebesar-besarnya untuk pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental, dan sosial yang optimal. Oleh karena itu, tindakan perlindungan harus diambil untuk memastikan kesejahteraan anak-anak. Perlindungan hukum terhadap anak merupakan upaya dan tindakan seluruh lapisan masyarakat yang menyadari pentingnya anak bagi bangsa dan masa depannya serta memiliki peran dan tanggung jawab yang berbeda-beda. Seiring perkembangan fisik, mental, dan sosial, sudah waktunya untuk menggantikan generasi sebelumnya. Karena perlindungan anak merupakan perwujudan keadilan dalam masyarakat, maka perlindungan anak diperlukan dalam berbagai bidang pemerintahan dan kehidupan masyarakat (Lestari 2018).

Perdagangan orang yang paling rentan, yaitu perempuan dan anak, perdagangan orang merupakan pelanggaran berat terhadap martabat manusia dan karenanya jelas merupakan pelanggaran hak asasi manusia. Sebagai badan hukum korban, pelaku perdagangan manusia dan negara harus melindungi hak-haknya. Khusus mengenai pengorbanan anak, undang-undang masih belum mengatur alasan mengapa anak dapat menjadi korban perdagangan manusia. Misalnya masalah pendidikan anak, pendampingan anak dalam proses tumbuh kembang, peralihan dari wali menjadi yatim piatu. Dalam praktiknya untuk menerapkan hak restitusi kepada korban belum dapat dimaksimalkan oleh aparat penegak hukum negara (Ardin and Harefa 2021). Problematika anak sebagai kelompok rentan terhadap bantuan hukum pada hakekatnya dikarenakan sulitnya memperoleh akses informasi mengenai bentuk kekerasan dan kondisi yang dialami guna menentukan langkah hukum yang dapat ditempuh. Selain itu akses menuju bantuan hukum menjadi masalah utama karena mereka tidak memiliki legalitas, pengakuan sebagai masyarakat miskin, biaya mobilitas serta ketahanan selama proses hukum dan pasca diberikannya bantuan hukum (Afifah W 2020).

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 mengedepankan perlindungan anak sebagai wujud dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002. Pokok Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 adalah pengaturan tentang perlindungan khusus anak, yang secara bersama-sama menjamin pemberian perlindungan khusus kepada anak, yang menjadi korban penculikan, penjualan dan/atau perdagangan manusia. (Pasal 59(2)(h)). Selain itu, dalam pasal 71D UU No. UU No 35 Tahun 2014 juga mengatur tentang hak pemulangan anak korban perdagangan manusia, Pasal 71D Ayat 1. Ketentuan ini sebelumnya tertuang dalam UU No 35 Tahun 23/2014. Selain ketentuan tersebut, UU No. 35 telah diterapkan dan sejak tahun 2014 Indonesia telah memperluas cakupan perlindungan anak yang harus dilaksanakan oleh negara (Ardin and Harefa 2021).

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, yang mengubah Undang-undang Perlindungan Anak Nomor 23 Tahun 2002 menjadi Pasal 59, memungkinkan pemerintah, pemerintah daerah, dan lembaga pemerintah lainnya untuk melindungi orang yang kurang beruntung dan/atau cacat secara ekonomi. Saya menegaskan bahwa saya memiliki tugas dan tanggung jawab untuk

melakukannya. Menawarkan perlindungan tambahan. Atau pelecehan seksual untuk mengasuh anak. Korban penculikan, penjualan atau perdagangan manusia. Perlindungan yang dijamin oleh Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 diatur dalam Pasal 68 yang berbunyi: “Anak korban penculikan, penjualan atau perdagangan mendapat perlindungan khusus melalui pengawasan, perlindungan, pencegahan, pengobatan dan rehabilitasi.” (Lestari 2018).

Korban perdagangan manusia yakni anak-anak harus memiliki kehidupan normal. Selanjutnya yang menjadi korban perdagangan yaitu anak-anak tidak mungkin memiliki fasilitas dalam dunia pendidikan. Dalam hal ini, negara harus memenuhi kebutuhan pendidikan anak korban, terlepas dari kewarganegaraan korban. Menyadari hal tersebut mungkin diperlukan penyesuaian dalam undang-undang pendidikan guna memastikan pendidikan telah tersedia bagi semua anak dalam yurisdiksi negara tak terkecuali yaitu anak yang menjadi korban perdagangan. Misalnya pada konstitusi di negara Rusia telah ditetapkan bahwa komisi federal, regional, suaka, dan komisi pusat harus segera memberi tahu otoritas eksekutif yang bertanggung jawab atas masalah pengasuhan dan perwalian guna memastikan keselamatan, keamanan, dan memberi perlindungan ketika mereka menerima informasi tentang seorang anak orang. RUU tersebut juga menetapkan bahwa anak korban perdagangan manusia harus diberikan akses untuk mengenyam pendidikan sesuai dengan undang-undang sekolah federal untuk meningkatkan kesadaran anak dan meminimalkan perdagangan manusia, terutama di kalangan anak-anak (Ardin and Harefa 2021).

D. Penerapan sanksi pidana terhadap pelaku perdagangan manusia

Menjatuhkan hukuman pidana pada pedagang manusia adalah bagian penting dari penegakan hukum. Sanksi pidana merupakan akibat hukum yang biasanya dijatuhkan kepada pelaku. Dalam hal ini Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) mengatur tentang penerapan hukuman pidana bagi tindak pidana perdagangan manusia. Pidana pokok dan pidana tambahan merupakan dua bentuk jenis pidana dalam KUHP. Hukuman pokok meliputi hukuman mati, penjara, penjara, denda dan penjara. Sanksi lain yakni pidana tambahan adalah perampasan hak tertentu, penyitaan barang tertentu dan pengumuman putusan hakim. Hal ini diatur dalam Pasal 10 KUHP. Penerapan sanksi pidana terhadap pelaku perdagangan orang diatur dalam buku kedua KUHP. Pasal-pasal yang berkaitan dengan penjatuhan sanksi pidana terhadap pelaku perdagangan manusia adalah Pasal 295, ayat 1, ayat 1 dan 2, Pasal 295, Pasal 2, Pasal 296, Pasal 297, Pasal 298, Pasal 1 dan 2, dan Pasal 506 (Daud and Sopoyono 2019).

Dalam KUHP disebutkan ada beberapa pengertian mengenai tindak pidana perdagangan orang. Misalnya, tindakan tidak senonoh yang disengaja terhadap anak, perdagangan perempuan dan anak laki-laki, dan hukuman tambahan berupa hilangnya hak orang tua dan pemecatan dari pekerjaan karena pelanggaran terkait pekerjaan. Selain KUHP, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, dimana guna melindungi hak – hak korban diaturlah sanksi – sanksi pidan yang cukup berat bagi pelaku. Ketentuan pidananya tertuang dalam Pasal 2–23 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Penghapusan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Contoh Pasal 2 yang mengatur tentang tindak pidana perdagangan orang, baik secara melawan hukum maupun dengan persetujuan satu orang, menguasai orang lain untuk

dieksplorasi. Bagian 2 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Kejahatan Penyelundupan Negara:

“Barangsiapa merekrut, mengangkut, menampung, mengirim, mentransfer atau menerima, atau memberi bayaran atau manfaat kepada siapa pun dengan paksa, kekerasan, penculikan, penahanan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau penyalahgunaan posisi rentan, budak hutang, bahkan jika orang tersebut adalah orang lain yang dikuasai untuk memperoleh kuasa untuk mengeksploitasi oranglain pada wilayah Indonesia, maka akan dipidana dengan kurungan paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun. Dengan denda paling sedikit Rp. 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah) (Daud dan Sopoyono 2019). Undang-undang tersebut juga memperjelas pengertian pelaku tindak pidana perdagangan orang sebagai orang atau Organisasi yang melakukan perdagangan manusia Beberapa kategori pelaku penyelundupan antara lain agen tenaga kerja, agen/calor, majikan yang memaksa kerja, pemerintah yang memalsukan dokumen, dan pemilik/pengelola rumah bordil.

Di tingkat daerah berlaku Perda seperti misalnya di Kota Surabaya berlaku Perda No. 1 Tahun 2014 tentang Pencegahan dan Penanganan Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang menjadi dasar dalam upaya mencegah dan menangani korban tindak pidana perdagangan orang. Prinsip pelaksanaan peraturan ini berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (1945) dengan prinsip proporsionalitas, penghormatan dan pengakuan hak asasi manusia dan martabat manusia, keadilan, nondiskriminasi, perlindungan dan kepastian hukum. UU No 21 Tahun 2007 memuat pasal 45 ayat 1 yang mengatur tentang pembentukan ruang pelayanan khusus untuk perlindungan saksi dan korban. Penyelesaian tugas ini memerlukan kerjasama dengan LPSK (Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban). LPSK bertanggung jawab atas perlindungan dan perawatan saksi dan korban dalam batas tugas dan wewenangnya. Salah satu tugas LPSK adalah pengelolaan tempat penampungan darurat. Organisasi ruang aman adalah tanggung jawab pemerintah negara bagian dan daerah. Shelter adalah tempat sementara yang bertujuan untuk memberikan perlindungan dan rasa aman kepada korban kekerasan atau kejahatan, termasuk dalam kasus perdagangan manusia. Pasal 2 dan 3 UU No. 52 21/2007 menyatakan bahwa pemerintah dan pemerintah kota wajib mendirikan panti sosial atau trauma center untuk penyelenggaraan pelayanan kota atau pelayanan sosial lainnya. Untuk menghapus kejahatan perdagangan manusia, penggunaan sanksi pidana merupakan sarana penting untuk menegakkan keadilan dan melindungi korban. KUHP dan UU Menurut Keputusan No. 21/2007, mereka yang melakukan tindak pidana perdagangan orang, sesuai dengan upaya pemerintah dan pemerintah daerah untuk melindungi korban dengan menyediakan tempat penampungan dan bekerja sama dengan LPSK dan membantu mereka mendapat hukuman pidana yang berat (Adudu, Maramis, and Rondonuwu 2022).

Kesimpulan

Negara berkeharusan menjamin perlindungan hukum terhadap seorang anak yang menjadi korban perdagangan orang. Pengawasan, perlindungan, pencegahan, perlindungan saksi dan korban tindak pidana perdagangan orang, serta pemulihan yang memadai merupakan beberapa bentuk perlindungan hukum bagi anak sebagai korban yang harus diterapkan. Negara Indonesia kaya akan aturan hukum oleh sebab itu disebut sebagai negara hukum. Adapun

diantaranya dalam perkara ini seperti undang-undang yang mengatur perlindungan terhadap anak, diatur pada KUHP, KUHPA, dan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang TPPPO. Menurut Konvensi Hak-hak Anak (KHA), secara tegas seorang anak sebagai korban TPPPO berhak atas perlindungan dari penculikan, perdagangan, dan penjualan anak untuk tujuan atau eksploitasi apapun. Oleh sebab itulah, keberadaan perlindungan hukum yang memadai sangat dibutuhkan guna menjamin hak asasi korban tersebut.

Ucapan Terimakasih

Kami sampaikan ucapan terima kasih yang tulus kepada Ibu Wiwik Afifah, S.Pi., S.H., M.H. selaku dosen pengampu mata kuliah Hukum HAM kelas B. Kami menghargai dedikasi dan bimbingan Ibu yang luar biasa selama proses perkuliahan hingga penyusunan artikel ilmiah ini. Dalam perjalanan kami, Ibu Wiwik Afifah, S.Pi., S.H., M.H. telah memberikan panduan yang berharga, saran yang mendalam, dan pemahaman yang mendalam dalam bidang ini. Kami mengucapkan beribu rasa terima kasih yang tak terhingga kepada Ibu Wiwik Afifah, S.Pi., S.H., M.H. atas dedikasinya dalam mengembangkan ilmu pengetahuan dan membimbing kami sebagai mahasiswa. Kami sangat beruntung memiliki seorang dosen yang luar biasa seperti Ibu. Kami turut sampaikan ucapan terima kasih kepada segenap panitia yang telah bertugas dalam penyelenggaraan kegiatan ini, terima kasih atas dedikasi dan semangat yang telah dicurahkan oleh segenap panitia demi keberhasilan kegiatan ini.

Daftar Pustaka

- Abdullah, Rahmat Hi. 2019. "TINJAUAN VIKTIMOLOGIS TERHADAP TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG (HUMAN TRAFFICKING)." *Jurnal Yustika* 22 (1): 55–62.
<http://journal.ubaya.ac.id/index.php/yustika>.
- Adhipradana Yurista A, and Afifah W. 2023. "URGENSI KRIMINALISASI BAGI PEKERJA SEKS KOMERSIAL." *Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance* 3 (2): 1535–54.
- Adudu, Rajwa Raidha, Marhcel R. Maramis, and Diana E Rondonuwu. 2022. "PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN PIDANA PERDAGANGAN ORANG INDONESIA." *Lex Crimen* 11 (3): 1–13.
<https://kompaspedia.kompas.id/baca/paparan-topik/data->.
- Afifah W. 2020. "Bantuan Hukum Kelompok Rentan." *DIH: Jurnal Ilmu Hukum* 16 (1): 124–38.
<http://jurnal.untag-sby.ac.id/>.
- Afifah, Wiwik. 2014. "PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA ANAK KONFLIK HUKUM." *DIH, Jurnal Ilmu Hukum* 10 (19): 48–62.
- Ardin, Andi Jefri, and Beniharmoni Harefa. 2021. "Pemenuhan Hak Anak Korban Tindak Pidana Orang." *Jurnal Suara Hukum* 3 (1): 174–96.
- Ariyanti, Vivi. 2019. "KEBIJAKAN PENEGAKAN HUKUM SISTEM PERADILAN PIDANA INDONESIA." *Jurnal Yuridis* 6 (2): 33–54.

- Daud, Brian Septiadi, and Eko Sopoyono. 2019. "PENERAPAN SANKSI PIDANA TERHADAP PELAKU PERDAGANGAN MANUSIA (HUMAN TRAFFICKING) DI INDONESIA."
- Juliantika, I Ketut Eka Yoga, I Made Sepud, and Ketut Sukadana. 2020. "KEBIJAKAN HUKUM PIDANA DALAM PENANGGULANGAN PIDANA PERDAGANGAN ANAK." *Jurnal Konstruksi Hukum* 1 (2): 374-78.
- Lestari, B. Farhana Kurnia. 2018. "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Yang Menjadi Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak." *Unizar Law Review* 1 (1): 17-34.
- Nugroho, Okky Chahyo. 2018. "TANGGUNG JAWAB NEGARA DALAM TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG(State's Responsibility in Mitigation of Human Trafficking Crime)." *Jurnal Penelitian Hukum De Jure* 18 (4): 543-59.
<https://doi.org/10.30641/dejure.2018.v18.543-560>.
- Plantika, Yuliana. 2019. "Faktor Penyebab Perdagangan Orang Di Wilayah Hukum Polres Malang of Causes of Trafficking People in the Malang City Police Area." *Jurnal Sosiologi Dialektika* 14 (1): 9-15.
- Sukawantara, Gede Agus, Anak Agung Sagung Laksmi Dewi, and Luh Putu Suryani. 2020. "Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang Menurut Undang-Undang No. 35 Tahun 2014." *Jurnal Konstruksi Hukum* 1 (1): 220-26.
<https://doi.org/10.22225/jkh.1.1.2138.220-226>.
- Varina Sitania, Lourensy, and Eko Suponyono. 2020. "AKOMODASI PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG DALAM ASPEK HUKUM INTERNASIONAL DAN NASIONAL."
- Wardani, Rani Kusuma, and Levina Yustitiningtyas. 2020. "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Perempuan Sebagai Korban Tindak Pidana Perdagangan Manusia."